

ABSTRAK

ANALISIS PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH (PSAK) NO. 101 DAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 47 TAHUN 2012 TERHADAP *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DISCLOSURE (CSR)* DI BANK SYARIAH MANDIRI

Kata Kunci: PSAK No. 101, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012, CSR

Perbankan Syariah merupakan industri berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang berkewajiban untuk mengikuti semua aturan yang telah dibuat oleh Pemerintah sebagai bentuk kepatuhan atas bisnis yang dilakukan. Salah satu aturan yang harus dipatuhi adalah terkait dengan kewajiban untuk melakukan *Corporate Social Responsibility* yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Penyajian *Corporate Social Responsibility (CSR)* diatur dalam PSAK No.101 Tahun 2014 paragraf 16 secara implisit untuk mengungkapkan tanggung jawab akan masalah lingkungan dan sosial, maka dari itu BSM sebagai salah satu perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas seharusnya mengikuti aturan yang ada. Dengan demikian, identifikasi masalah yang penulis ambil adalah bagaimana penyajian PSAK No. 101 dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 pada BSM, bagaimana pengelolaan sumber dana CSR dalam CSR pada BSM, bagaimana analisa PSAK No. 101 dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 terhadap CSR pada BSM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyajian PSAK No. 101 dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 pada BSM, untuk mengetahui pengelolaan sumber dana CSR dalam CSR pada BSM, untuk mengetahui analisa PSAK No. 101 dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun terhadap CSR pada BSM.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dalam menganalisis PSAK No. 101 dan Peraturan Pemerintah no. 47 tahun 2012 terhadap CSR.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BSM melakukan pemisahan CSR telah sesuai dengan PSAK No. 101 Tahun 2014, namun untuk sumber dana CSR tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 yang akan merubah pada laporan keuangan lainnya. Aplikasi CSR yang dilakukan BSM telah sesuai dengan teori yang ada dengan menggunakan pendekatan *triple bottom*. Hasil tinjauan sumber dana CSR terdiri dari 3 sumber dana yakni anggaran CSR, zakat dan dana kebajikan.